

Tetty Melina | Parluhutan Sagala

SOSIOLOGI HUKUM

Editor:
Lukman Yudho Prakoso



Tetty Melina | Parluhutan Sagala

SOSIOLOGI HUKUM



SOSIOLOGI HUKUM

Tim Penulis:

Tetty Melina, Parluhutan Sagala

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Lukman Yudho Prakoso

ISBN:

978-634-246-976-7

978-634-246-977-4 (PDF)

Cetakan Pertama:

Mei, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Buku *Sosiologi Hukum* ini disusun sebagai referensi akademik bagi mahasiswa Program S2 Magister Hukum Keadaan Darurat pada Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia. Buku ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan dinamis antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang menuntut respons cepat, tepat, dan berkeadilan. Melalui pendekatan sosiologis, pembaca diajak menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus sarana menjaga stabilitas nasional. Materi dalam buku ini mengintegrasikan teori, konsep, serta studi kasus yang relevan dengan tantangan kontemporer. Diharapkan, buku ini dapat memperkaya wawasan akademik dan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan hukum yang adaptif. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PEMAHAMAN TENTANG KONTRAK PERKULIAHAN	
DAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	1
Pendahuluan	1
1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran	2
2. Ruang Lingkup Materi Kuliah	2
3. Metode Pembelajaran yang Digunakan	3
4. Penilaian dan Evaluasi	3
5. Aturan dan Etika Perkuliahan	4
6. Pembentukan Kelompok Diskusi	5
BAB 2 IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM	9
Pendahuluan	9
1. Konsep Dasar Pemikiran Lahirnya Sosiologi Hukum	10
2. Pengaruh Pemikiran Filsafat Hukum	
Terhadap Lahirnya Sosiologi Hukum	11
3. Pengaruh Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi	
Terhadap Kelahiran Sosiologi Hukum	12
4. Perkembangan Sosiologi Hukum	13
BAB 3 SOSIOLOGI HUKUM DENGAN HUKUM MILITER	15
Pendahuluan	15
1. Pengertian Sosiologi Hukum	15
2. Manfaat Mempelajari Sosiologi Hukum	19
3. Objek atau Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum	23
BAB 4 FUNGSI DAN ASAS HUKUM	31
Pendahuluan	31
1. Pengertian Hukum	31
2. Tujuan Hukum	32
3. Fungsi Hukum	33
4. Asas-Asas Hukum	34

5. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan.....	35
BAB 5 PERAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN SOSIAL	39
Pendahuluan	39
1. Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial (Social Control Society).....	40
2. Fungsi Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial (Social Engineering)	41
3. Fungsi Integrasi Hukum	43
BAB 6 PERBANDINGAN HUKUM TRADISIONAL DAN HUKUM MODERN	47
Pendahuluan	47
1. Hukum Tradisional.....	48
2. Hukum Modern	49
3. Keterkaitan Hukum Tradisional dan Hukum Modern	50
BAB 7 HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR SOSIAL DAN SISTEM HUKUM.....	53
Pendahuluan	53
1. Kaidah Sosial dan Hukum	54
2. Lembaga Sosial dan Hukum.....	54
3. Kelompok Sosial dan Hukum	55
4. Lapisan Sosial (Stratifikasi Sosial) dan Hukum.....	56
5. Kekuasaan dan Hukum	57
BAB 8 HUBUNGAN BUDAYA HUKUM DENGAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM	61
Pendahuluan	61
1. Budaya Hukum	62
2. Penegakan Hukum.....	63
3. Hubungan Budaya Hukum dan Efektivitas Penegakan Hukum	65
BAB 9 BAGAIMANA HUKUM DAPAT MEMPENGARUHI PERUBAHAN SOSIAL.....	69
Pendahuluan	69
1. Definisi Perubahan Sosial	70
2. Hubungan Sosial dengan Hukum.....	71
3. Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat	72
4. Batas-Batas Penggunaan Hukum.....	73

BAB 10 EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN	
HUKUM DALAM PEMBANGUNAN.....	77
Pendahuluan	77
1. Pembangunan dan Permasalahannya	78
2. Peranan Hukum Dalam Pembangunan	82
BAB 11 MEKANISME PENGENDALIAN SOSIAL	
DALAM KONTEKS HUKUM.....	89
Pendahuluan	89
1. Definisi Pengendalian Sosial	90
2. Pengendalian Sosial pada Masyarakat	91
BAB 12 MEKANISME PENYELESAIAN	
KONFLIK BERDASARKAN HUKUM	95
Pendahuluan	95
1. Keterkaitan Hukum dan Konflik.....	96
2. Bentuk Penyelesaian Konflik	100
BAB 13 HUBUNGAN ANTARA KESADARAN	
HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM	107
Pendahuluan	107
1. Kesadaran Hukum.....	108
2. Kepatuhan Hukum.....	111
3. Hubungan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum.....	115
BAB 14 HUBUNGAN ANTARA SEMUA KONSEP	
SOSIOLOGI HUKUM YANG TELAH DIPELAJARI	123
Pendahuluan	123
1. Ringkasan Materi yang Telah Dipelajari	123
2. Evaluasi Pemahaman Mahasiswa.....	129
3. Diskusi Reflektif tentang Penerapan Sosiologi	
Hukum dalam Hukum Militer	133

BAB 1

PEMAHAMAN TENTANG KONTRAK PERKULIAHAN DAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Pendahuluan

Dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya pada Program Magister Hukum Keadaan Darurat di Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia, kontrak perkuliahan dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan instrumen fundamental dalam menjamin kualitas proses pembelajaran. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai panduan administratif, tetapi juga sebagai kesepakatan normatif antara dosen dan mahasiswa dalam menjalankan proses akademik secara sistematis, terarah, dan terukur.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kontrak perkuliahan dapat dipandang sebagai bentuk “hukum mikro” yang hidup dalam komunitas akademik. Ia mencerminkan interaksi antara norma formal (aturan kampus) dan norma sosial (kesepakatan kelas), sehingga menjadi arena implementasi konsep *law in action* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dan diperkuat oleh pemikiran Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 2020; Ehrlich, 2015).

Dengan demikian, pemahaman terhadap kontrak perkuliahan dan RPS tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis dan sosiologis.

Daftar Pustaka

- Arisman, et al. (2022). *Sosiologi & antropologi hukum Islam*. Yogyakarta: Kalimedia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+antropologi+hukum+Islam+Arisman>
- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. New York: Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Cotterrell, R. (2012). *Sosiologi hukum* (Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
<https://books.google.com/books?id=sosiologi-hukum-cotterrell>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. London: Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell+2017>
- Daeng, Y. (2018). *Sosiologi hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Daeng+2018>
- Darmawati. (2023). *Sosiologi hukum*. Bone: Resota Mediatama.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Darmawati+2023>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. New York: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford: Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Idayanti, S. (2020). *Sosiologi hukum*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Idayanti+2020>
- Laksana, I. G. N. D., et al. (2017). *Sosiologi hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Laksana+2017>
- Lubis, A. F. (2025). *Sosiologi hukum*. Bogor: Universitas Ummi Bogor.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Lubis+2025>

- Madiong, B. (2019). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Makassar: CV. Sah Media.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Madiong+2019>
- Munawir. (2010). *Sosiologi hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Munawir+2010>
- Munthe, G. E. (2024). *Antropologi & sosiologi hukum*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Antropologi+sosiologi+hukum+Munthe>
- Nobles, R., & Schiff, D. (2014). *Law, society, and community: Socio-legal essays in honour of Roger Cotterrell*. Ashgate Publishing.
<https://doi.org/10.4324/9781315600371>
- Pitoewas, B., et al. (2022). *Sosiologi hukum*. Yogyakarta: Suluh Media.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Pitoewas+2022>
- Pujirahayu, E. W., Rahayu, D. P., & Faisal. (2021). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar dimensi hukum dan masyarakat*. Yogyakarta: Litera.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Pujirahayu+2021>
- Sarat, A. (2018). *The social organization of law*. Chicago: University of Chicago Press.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+social+organization+of+law+Sarat>
- Selznick, P. (2022). *Law, society, and industrial justice*. Berkeley: University of California Press.
<https://doi.org/10.1525/9780520318408>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Pokok-pokok+sosiologi+hukum+Soekanto>

- Supeno, & Tory, C. (2024). *Sosiologi hukum dalam pendekatan konsep dan teori*. Yogyakarta: Deepublish.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Supeno+2024>
- Tamanaha, B. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford: Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Utsman, S. (2016). *Dasar-dasar sosiologi hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Dasar-dasar+sosiologi+hukum+Utsman>

BAB 2

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM

Pendahuluan

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Perkembangannya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, filosofis, dan sosiologis. Dalam konteks ini, sosiologi hukum lahir sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan hukum normatif yang cenderung melihat hukum sebagai sistem yang tertutup dan otonom.

Menurut Soekanto (2013), sosiologi hukum berupaya memahami hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang memperkenalkan konsep *living law*, yaitu hukum yang benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat (Ehrlich, 2015). Selain itu, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur dan budaya hukum (Friedman, 2020).

Bab ini akan menguraikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sosiologi hukum, meliputi konsep dasar lahirnya, pengaruh filsafat hukum, kontribusi tokoh sosiologi, serta perkembangan sosiologi hukum itu sendiri.

d. Sosiologi Hukum di Indonesia

Di Indonesia, sosiologi hukum berkembang seiring dengan kebutuhan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat yang plural.

Menurut Azhari et al. (2024), sosiologi hukum di Indonesia berperan penting dalam:

- Menganalisis efektivitas hukum
- Memahami budaya hukum masyarakat
- Mengkaji kebijakan hukum

Perkembangan sosiologi hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kritik terhadap positivisme hukum, pengaruh filsafat hukum, kontribusi tokoh sosiologi, hingga dinamika sosial yang terus berkembang.

Sosiologi hukum memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami hukum, tidak hanya sebagai norma, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pendidikan hukum, khususnya pada program Magister Hukum Keadaan Darurat.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo.
- Tamanaha, B. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
- Wahab, O. H., et al. (2019). *Pengantar sosiologi hukum*. Sai Wawai Publishing.

BAB 3

SOSIOLOGI HUKUM DENGAN HUKUM MILITER

Pendahuluan

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam lingkungan militer, hukum memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum sipil. Hukum militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen disiplin, kontrol sosial, dan pembentukan karakter prajurit. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum militer bekerja dalam praktik.

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 2020). Dalam konteks militer, ketiga aspek ini saling berinteraksi dalam membentuk sistem hukum militer yang efektif.

1. Pengertian Sosiologi Hukum
 - a. Definisi Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan bagaimana masyarakat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>

- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>

BAB 4

FUNGSI DAN ASAS HUKUM

Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki peranan penting dalam menjaga keteraturan sosial melalui mekanisme pengendalian sosial (Soekanto, 2013). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai pengertian hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, asas-asas hukum, serta hukum sebagai ilmu pengetahuan, khususnya dalam perspektif sosiologi hukum.

1. Pengertian Hukum

a. Definisi Hukum

Hukum merupakan konsep yang kompleks dan memiliki banyak definisi tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan memiliki sanksi yang tegas.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang hukum sangat penting dalam mendukung sistem hukum yang efektif, khususnya dalam konteks pertahanan dan keamanan Nasional.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Shalihah>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>

BAB 5

PERAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN SOSIAL

Pendahuluan

Hukum memiliki peran fundamental dalam menjaga keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), sarana rekayasa sosial (*social engineering*), serta alat integrasi sosial.

Sebagai bagian dari sistem sosial, hukum berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling berinteraksi dalam menentukan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Friedman, 2020).

Dalam konteks negara modern, termasuk Indonesia, hukum memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial, mendorong perubahan sosial, serta memperkuat integrasi Nasional. Bab ini akan membahas secara mendalam peran hukum dalam pengendalian sosial melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat pengendalian sosial, sebagai sarana rekayasa sosial, dan sebagai alat integrasi sosial.

Hukum menjadi alat integrasi yang sangat penting dalam menjaga keutuhan negara.

Analisis Integratif

Ketiga fungsi hukum—pengendalian sosial, rekayasa sosial, dan integrasi sosial—saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut secara seimbang.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dinamis. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis sangat penting dalam memahami peran hukum dalam masyarakat.

Hukum memiliki peran strategis dalam pengendalian sosial melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat pengendalian sosial, sarana rekayasa sosial, dan alat integrasi sosial.

Sebagai alat pengendalian sosial, hukum mengatur perilaku masyarakat melalui norma dan sanksi. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mendorong perubahan sosial. Sementara itu, sebagai alat integrasi, hukum berperan dalam menjaga stabilitas dan kesatuan masyarakat.

Dengan demikian, hukum merupakan instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis, khususnya dalam konteks pertahanan dan keamanan Nasional.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>

- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Selznick, P. (2022). *Law, society, and industrial justice*. University of California Press.
<https://doi.org/10.1525/9780520318408>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. University of California Press.
<https://archive.org/details/economysociety>
- Wahab, O. H., Taufiq, M. S., & Ummah, R. (2019). *Pengantar sosiologi hukum*. Sai Wawai Publishing.

BAB 6

PERBANDINGAN HUKUM TRADISIONAL DAN HUKUM MODERN

Pendahuluan

Perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial masyarakat. Hukum sebagai fenomena sosial mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Dalam konteks ini, dikenal adanya dua bentuk utama sistem hukum, yaitu hukum tradisional dan hukum modern. Kedua sistem ini memiliki karakteristik, fungsi, serta basis legitimasi yang berbeda, namun tetap memiliki keterkaitan yang erat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, perbandingan antara hukum tradisional dan hukum modern menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum berkembang dari sistem yang berbasis pada nilai-nilai adat menuju sistem yang lebih rasional dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan pemikiran Émile Durkheim yang menyatakan bahwa perubahan hukum mencerminkan perubahan struktur sosial dalam masyarakat (Durkheim, sebagaimana dikutip dalam Wahab et al., 2019).

Selain itu, Max Weber menekankan bahwa hukum modern ditandai oleh rasionalisasi dan formalitas, berbeda dengan hukum tradisional yang bersifat personal dan berbasis pada kebiasaan (Weber, 1978). Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam melihat transformasi hukum dalam masyarakat.

Hukum tradisional dan hukum modern merupakan dua sistem hukum yang memiliki karakteristik berbeda, tetapi saling berkaitan. Hukum tradisional berbasis pada nilai budaya dan kebiasaan, sementara hukum modern berbasis pada rasionalitas dan formalitas.

Keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, dan integrasi antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.

Dalam konteks sosiologi hukum, pemahaman terhadap kedua sistem ini sangat penting untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Utsman, S. (2016). *Dasar-dasar sosiologi hukum*. Pustaka Pelajar.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Dasar+sosiologi+hukum+Utsman>
- Wahab, O. H., Taufiq, M. S., & Ummah, R. (2019). *Pengantar sosiologi hukum*. Sai Wawai Publishing.

BAB 7

HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR SOSIAL DAN SISTEM HUKUM

Pendahuluan

Hukum tidak pernah berdiri sendiri sebagai suatu sistem normatif yang terpisah dari realitas sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum merupakan bagian integral dari struktur sosial yang mencerminkan nilai, norma, serta hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara komprehensif, diperlukan analisis terhadap hubungan antara struktur sosial dan sistem hukum.

Struktur sosial mencakup pola hubungan yang relatif stabil dalam masyarakat, termasuk kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, stratifikasi sosial, serta distribusi kekuasaan. Semua elemen ini memiliki keterkaitan erat dengan hukum, baik dalam proses pembentukan, penerapan, maupun penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling berinteraksi (Friedman, 2020). Dalam konteks ini, struktur sosial berperan dalam membentuk budaya hukum yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas sistem hukum.

Bab ini akan menguraikan hubungan antara struktur sosial dan sistem hukum melalui lima aspek utama, yaitu kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, stratifikasi sosial, serta kekuasaan.

Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai refleksi dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Selznick, P. (2022). *Law, society, and industrial justice*. University of California Press.
<https://doi.org/10.1525/9780520318408>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. University of California Press.
<https://archive.org/details/economysociety>
- Wahab, O. H., Taufiq, M. S., & Ummah, R. (2019). *Pengantar sosiologi hukum*. Sai Wawai Publishing.

BAB 8

HUBUNGAN BUDAYA HUKUM DENGAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM

Pendahuluan

Hukum sebagai sistem normatif tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial yang melingkupinya. Salah satu dimensi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah budaya hukum (*legal culture*), yaitu nilai, sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum memiliki peran yang sangat menentukan dalam efektivitas penegakan hukum.

Dalam praktiknya, banyak sistem hukum yang secara normatif sudah baik, tetapi tidak berjalan efektif karena lemahnya budaya hukum masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada faktor sosial yang mempengaruhinya.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 2020). Di antara ketiga komponen tersebut, budaya hukum memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara aturan hukum dan praktik di lapangan.

Bab ini akan membahas secara mendalam tentang budaya hukum dan penegakan hukum, serta hubungan antara keduanya dalam menentukan efektivitas sistem hukum.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Selznick, P. (2022). *Law, society, and industrial justice*. University of California Press.
<https://doi.org/10.1525/9780520318408>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>

BAB 9

BAGAIMANA HUKUM DAPAT MEMPENGARUHI PERUBAHAN SOSIAL

Pendahuluan

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mengalami transformasi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Dalam proses perubahan tersebut, hukum memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai refleksi perubahan sosial maupun sebagai instrumen yang mendorong perubahan itu sendiri.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat dinamis dan timbal balik. Hukum tidak hanya mengikuti perubahan sosial (*law as a mirror of society*), tetapi juga dapat menjadi alat untuk mengarahkan perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*).

Menurut Roscoe Pound, hukum dapat digunakan sebagai sarana rekayasa sosial untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat (Cotterrell, 2017). Sementara itu, Eugen Ehrlich menekankan pentingnya *living law* sebagai dasar dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat (Ehrlich, 2015).

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai definisi perubahan sosial, hubungan antara hukum dan perubahan sosial, peran hukum sebagai alat perubahan sosial, serta batas-batas penggunaan hukum dalam proses perubahan sosial.

Hukum memiliki peran penting dalam mempengaruhi perubahan sosial, baik sebagai refleksi maupun sebagai alat perubahan. Namun, penggunaan hukum harus mempertimbangkan batas-batas tertentu agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Dengan demikian, hukum harus digunakan secara bijak dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>

BAB 10

EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen yang mengatur, mengarahkan, dan mengawal jalannya pembangunan agar berjalan secara tertib, adil, dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pembangunan sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas kebijakan hukum dalam mendukung pembangunan.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2020). Dalam konteks pembangunan, ketiga aspek ini harus berjalan secara harmonis agar kebijakan hukum dapat memberikan dampak yang optimal.

Hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan. Peranan hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan, perlindungan, hingga pengendalian sosial.

Namun, efektivitas hukum dalam pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan peranan hukum dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>

BAB 11

MEKANISME PENGENDALIAN SOSIAL DALAM KONTEKS HUKUM

Pendahuluan

Pengendalian sosial merupakan salah satu konsep fundamental dalam sosiologi hukum yang menjelaskan bagaimana masyarakat menjaga keteraturan dan stabilitas melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun informal. Dalam konteks hukum, pengendalian sosial menjadi sangat penting karena hukum berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.

Hukum tidak hanya berperan sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap norma tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme pengendalian sosial dalam konteks hukum menjadi krusial, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dan struktur sosial yang melingkupinya (Friedman, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian sosial tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada faktor sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat.

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai definisi pengendalian sosial dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hukum.

Namun, efektivitas pengendalian sosial sangat bergantung pada interaksi antara hukum dan faktor sosial lainnya. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting dalam memahami mekanisme ini secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>

BAB 12

MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK BERDASARKAN HUKUM

Pendahuluan

Konflik merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia. Dalam setiap masyarakat, perbedaan kepentingan, nilai, maupun persepsi sering kali menimbulkan benturan yang berujung pada konflik. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengelola, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik secara adil dan terstruktur.

Dalam perspektif sosiologi hukum, konflik tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat mendorong perubahan. Namun, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas sosial dan mengancam ketertiban masyarakat.

Menurut Lewis A. Coser, konflik dapat memiliki fungsi positif dalam memperkuat solidaritas sosial jika dikelola secara tepat (Coser, 1956/rujukan klasik). Sementara itu, Ralf Dahrendorf melihat konflik sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan dalam struktur sosial.

Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai mekanisme utama dalam mengatur dan menyelesaikan konflik agar tidak berkembang menjadi kekacauan sosial.

- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>

BAB 13

HUBUNGAN ANTARA KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM

Pendahuluan

Dalam kajian sosiologi hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam menentukan efektivitas suatu sistem hukum. Hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan norma dan sanksi, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum tersebut.

Kesadaran hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum cenderung bersifat semu atau hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi. Sebaliknya, kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong kepatuhan hukum yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum (Friedman, 2020). Dalam konteks ini, kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum yang menentukan efektivitas hukum dalam masyarakat.

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep kesadaran hukum sebagai dasar dalam memahami hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat.

Analisis Integratif (BAB 13 LENGKAP)

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum. Kesadaran hukum menjadi dasar dalam membentuk kepatuhan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti budaya, struktur sosial, dan kekuasaan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Kesadaran hukum yang tinggi akan menghasilkan kepatuhan hukum yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Sebaliknya, kepatuhan hukum tanpa kesadaran hanya bersifat sementara dan tidak efektif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>

- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>

BAB 14

HUBUNGAN ANTARA SEMUA KONSEP SOSIOLOGI HUKUM YANG TELAH DIPELAJARI

Pendahuluan

Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat secara empiris dan kritis. Dalam keseluruhan pembahasan sebelumnya (Bab 1 hingga Bab 13), telah diuraikan berbagai konsep fundamental yang membentuk kerangka analisis dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial.

Bab ini bertujuan untuk mensintesis seluruh konsep tersebut ke dalam satu kesatuan pemahaman yang utuh. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara parsial, tetapi juga mampu melihat keterkaitan antar konsep dalam sosiologi hukum, khususnya dalam konteks hukum militer dan keamanan Nasional.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 2020). Seluruh pembahasan dalam buku ini pada dasarnya mengarah pada pemahaman terhadap ketiga komponen tersebut secara integratif.

1. Ringkasan Materi yang Telah Dipelajari
 - a. Pemahaman Awal: Kontrak Perkuliahan dan RPS (Bab 1)

Bab 1 memberikan fondasi awal mengenai proses pembelajaran dalam mata kuliah sosiologi hukum. Pembahasan mengenai kontrak perkuliahan dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) menjadi penting sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran.

- 2) Hukum dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial
- 3) Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian dan perubahan sosial
- 4) Efektivitas hukum bergantung pada kesadaran dan kepatuhan hukum
- 5) Hukum militer memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan sosiologis

Analisis Integratif

Pendekatan sosiologi hukum memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial. Dalam konteks hukum militer, pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Integrasi antara teori dan praktik menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Sosiologi hukum merupakan disiplin yang sangat penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks hukum militer, pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan Nasional.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap sosiologi hukum menjadi sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang hukum dan keamanan Nasional.

Daftar Pustaka

- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Azhari, D., et al. (2024). *Sosiologi hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+hukum+Azhari+2024>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>

- Black, D. (2021). *The behavior of law*. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/C2013-0-10431-3>
- Cotterrell, R. (2017). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
<https://scholar.google.com/scholar?q=The+Sociology+of+Law+Cotterrell>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315087417>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Stanford University Press.
<https://www.sup.org/books/title/?id=28387>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Soekanto+sosiologi+hukum>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>
- Tamanaha, B. Z. (2018). *Law and society in a changing world*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190861556.001.0001>

SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, hukum dianalisis dalam konteks perilaku manusia, nilai-nilai sosial, budaya, serta struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep dasar sosiologi hukum, ruang lingkup kajian, serta teori-teori klasik dan kontemporer yang menjelaskan fungsi dan peran hukum dalam kehidupan sosial. Selain itu, buku ini juga mengulas bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sarana perubahan sosial (social engineering), serta refleksi dari kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat. Berbagai fenomena seperti ketimpangan hukum, konflik sosial, kepatuhan hukum, hingga pluralisme hukum di Indonesia turut dibahas secara kritis dan kontekstual.

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699



SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-976-7



9 786342 469767